



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tegar Beriman Cibinong 16914
Telepon (021) 29615851, 29615352, 29615853 Fax (021) 87909162
Email : dlh@bogorkab.go.id, Website : dlh.bogorkab.go.id

Cibinong, 12 - 1 - 2024

Kepada Yth.

Pimpinan PT.Diga Mitra Husada

Nomor : 600.4/ 382 /TL-DLH
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Persetujuan
Lingkungan atas Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kegiatan
Rumah Sakit Oleh PT.Diga Mitra
Husada

di -

Bojonggede.

Berdasarkan :

1. Surat Saudari Azizah Rohaida, SE bulan Juni 2024, perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan a.n. PT.Diga Mitra Husada untuk kegiatan Rumah Sakit Harapan Sehati yang berlokasi di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada lahan seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan jumlah tempat tidur sebanyak ± 101 bed;
2. Jenis limbah B3 yang dihasilkan antara lain: minyak pelumas bekas, limbah klinis memiliki karakteristik infeksius, peralatan laboratorium terkontaminasi B3, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, aki bekas, limbah elektronik, kemasan bekas produk farmasi, majun dan sarung tangan terkontaminasi, kemasan bekas terkontaminasi B3, sludge IPAL.
3. Karakteristik Limbah B3 yang akan dikelola adalah bersifat beracun dan bersifat berbahaya.
4. Dimensi bangunan TPS Limbah B3 (infeksius) berukuran $2,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ dengan titik koordinat S.-06.28'52.2 E.106.48'19.4

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa terhadap Perubahan Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan Rumah Sakit tersebut secara teknis dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penanggung jawab PT.Diga Mitra Husada wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Rumah Sakit.
- c. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d.Rekomendasi.....

- d. Rekomendasi perubahan persetujuan lingkungan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen UKL - UPL yang telah dimiliki.
- e. Penanggung jawab PT.Diga Mitra Husada wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini;
- f. Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk dipedomani.


Kepala
Ir. R. SOEBIANTOROW., ATD., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

Tembusan Yth. :

- 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;
 - 3. Camat Bojonggede;
 - 4. Arsip.
-